



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 70/G/2019/PTUN.BKL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:-----

**MARDI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Nusuk Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ;----

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya dan diwakili oleh kuasa hukumnya, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada ;-----

1. SOPIAN SAIDI SIREGAR, SPd., SH.;-----
2. SAMAN LATING, SH.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat “SOPIAN SIREGAR, SH DAN REKAN” yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No, 44, RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Tanah Patah Kota Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SS-SK.TUN/I/2019 tertanggal 7 Januari 2019 ;-----  
Untuk selanjutnya disebut -----PENGUGAT.

### MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI KAUR** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Kolonel Syamsul Bahrun, Padang Kempas, Bintuhan Kabupaten Kaur;-----

Dalam hal ini member kuasa kepada :-----

1. DASRUL IMRAN, SH Jabatan Kabag Hukum dan Ham Setda Kabupaten Kaur;-----
2. JUPRIZAL NURABADI, SH., MH Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kaur ;-----
3. MEXHAIZER, SH Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kaur;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Kaur, berkedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrun, Padang Kempas, Bintuhan Kabupaten Kaur ;-----

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1-334.a/B.II/2019 tanggal 15 April 2019;-----

untuk selanjutnya disebut----- TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- 1.Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 70/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- 2.Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 70/PEN.MH/2019/PTUN.BKL tanggal 5 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- 3.Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 70/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 5 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- 4.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 70/PEN.PP/2019/PTUN.BKL tanggal 08 April 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- 5.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 70/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 02 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama;-----
- 6.Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan,dan membaca Berita Acara;-----
- 7.Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 4 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 April 2019 dengan register perkara Nomor : 70/G/2019/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Mei 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut ;----

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK GUGATAN ;-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan ini adalah ;-----  
Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1082 TAHUN 2018 tentang  
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL atas nama MARDI, S.Pd tanggal 31 Desember 2018;-----  
Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini di sebut sebagai  
-----ObjekSengketa

## II. KEWENANGAN MENGADILI ;-----

- Kewenangan Absolut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara". -----
- Kewenangan Relative, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jl. RE. Martadinata No. 01, Kandang Mas, Kampung Melayu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu karena Tergugat berdomisili di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan Tergugat selaku Bupati Kabupaten Kaur atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Objek Sengketa yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat maupun keluarga yaitu anak dan istri Pengugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".-----
- Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrative pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif. Terkait hal tersebut Penggugat telah menempuh upaya Administratif berupa Keberatan Administratif kepada Tergugat pada tanggal 11 Februari 2019, tetapi telah ditolak oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 800/148.e/B.II/KK/2019 yang diterima pada tanggal 5 Maret 2019, dan telah melakukan Upaya Banding Administratif atau Keberatan Administratif Tahap II ke Gubernur pada tanggal 8 Maret 2019, tetapi di tolak sesuai Surat Nomor : 180/196/B.2/2019 yang di

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pada tanggal 25 Maret 2019 sehingga Gugatan ini dapat dikatakan layak untuk di persidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

### III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;-----

- Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan atas Tindakan hukum Tergugat/Bupati Kabupaten Kaur adalah Tergugat sudah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Diri Pengugat.-----
- Bahwa Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU no 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentinganya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu Dinyatakan Batal atau Tidak sah di sertai Tuntutan ganti Rugi/Rehabilitasi.-----
- Bahwa Terhitung tanggal 1 juni tahun 1994 Pengugat di angkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a, masa kerja 1 tahun 2 bulan, dan menjalankan tugasnya sebagai Guru SDN No. 394 Talang Durian Indah Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan dan telah Mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Selama 24 Tahun, dan terakhir Pengugat Menjabat Sebagai Fungsional Guru di SDN 26 Kaur Instansi Kabupaten Kaur dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a, Eselon III.a.-----
- Bahwa dengan diberhentikannya Pengugat secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengakibatkan Penggugat dirugikan secara moril yaitu beban moral diri maupun keluarga di masyarakat, dan di rugikan secara materil dimana Penggugat serta anak dan Istrinya kehilangan sumber penghidupan, berupa penghasilan/gaji termasuk di dalamnya hak-hak Pensiun, layanan kesehatan dan lain-lainya.-----
- Bahwa surat Pemberhentian tersebut di atas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, yang berakibat Pengugat secara hukum dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berisi Tuntutan sebagai mana dimuat dalam Posita Gugatan ini.-----

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IV. TENGGANG WAKTU ;-----**

- Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 31 Desember tahun 2018.-----
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Penggugat sudah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan sudah dilakukan Sidang Dismissal, guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Gugatan tersebut dicabut kembali.-----
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat baru menerima Banding Administratif atau Keberatan Administratif Tahap II dari Gubernur Bengkulu, dan dalam surat tersebut Banding Administratif tersebut di tolak.-----
- Bahwa pada tanggal 04 April 2019 Penggugat mendaftarkan Gugatan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan di Jln. RE Martadinata No. 1 Kota Bengkulu.-----
- Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Mengatur tentang jangka waktu maksimal 90 hari untuk bisa melakukan Gugatan atas Putusan Tata Usaha Negara di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sehingga jangka waktu penerimaan SuratKeputusan Pemberhentian dan Pendaftaran gugatan masih masuk di dalam jangka waktu tersebut dalam Pasal di atas.-----

**V. POSITA/DASARDAN ALASAN GUGATAN ;-----**

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Maret tahun 1993 Dengan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 BENGKULU Nomor :SK.821.12-417 Tanggal 31 Maret 1993 Di angkat sebagai Calon pegawai negeri sipil (CPNS ) Dengan Nomor INDUK PEGAWAI (NIP) 132025349 , Dengan Gaji Pokok RP.68.800 (80 % X RP.86.000) Dan menjalankan tugasnya sebagai Guru Di SD Daerah Terpencil lainnya.-----
2. Bahwa Terhitung tanggal 1 juni tahun 1994 Pengugat di angkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a, masa kerja 1 tahun 2 bulan, dengan gaji pokok RP.117.300,00 dan menjalankan tugasnya di tempat yang sama sebagai Guru SDN No. 394 Talang Durian Indah Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan .-----  
-
3. Bahwa Setelah itu Pengugat menjalankan tugasnya sebagai Guru SDN No. 394 Talang Durian Indah Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan.. Sampai dengan Tahun 1997;-----

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BKN Nomor : 13-07/00047/KEP/IV/1997/5. Terhitung tanggal 1 April 1997 Golongan Penggugat menjadi II.b.;-----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BKN Nomor : 13-07.01/001/KEP/IV/2001/T. terhitung tanggal 1 April 1999 Golongan Penggugat menjadi II.c.;-----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BKN Nomor : R.VII.13-03.01/0001/KEP/IV/2001/T Golongan Penggugat menjadi II.d.;-----
7. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan BKN Nomor: 823.3/204/B.7 Golongan Penggugat Menjadi III/A.;-----
8. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan BKN Nomor: 823.3/256/B.IV/2005 Golongan Penggugat Menjadi III/b.-----
9. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan BKN Nomor: 62 Tahun 2007 Golongan Penggugat Menjadi III/b.;-----
10. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan BKN Nomor: 823/05/KK/2009 Golongan Penggugat Menjadi III/b.;-----
11. Bahwa Berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor : 13-07/00047/KEP/IV/1997/5 Penggugat Dipindahkan Ke SDN Nusuk Kaur Tengah Sampai Dengan Tahun 2009.-----
12. Bahwa Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kaur Nomor : 821/38/BKD/KK/2009 Pengugat Di angkat sebagai kepala UPTD Kaur Tengah Kabupaten Kaur dilantik tanggal 04 september 2009.-----
13. Bahwa setelah itu Pada tahun 2011 Pengugat Di angkat menjadi kapid sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Berdasarkan SK BUPATI KAUR NOMOR: 302 Tahun 2011 Tanggal 28 Mei 2011.-----
14. Bahwa Berdasarkan Surat keputusan Bupati Kaur Nomor 73 Tahun 2012 Pengugat Di angkat Menjadi kapid Penelitian Pengendalian Pendataan Dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Kaur Eselon III B, dan dilantik pada tanggal 12 januari 2012.-----
15. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan BKN Nomor: 823.4-N.33 Golongan Penggugat menjadi IV/a.-----
16. Bahwa Berdasarkan SK BUPATI KAUR Nomor: 188.4.45-04 Tahun 2017 Penggugat dipindahkan dari SD 18 Kaur kesekolah SD 26 Kaur pada tanggal 03 Januari 2017.-----
17. Adapun penghargaan yang pernah di terima pengugat adalah ;-----
  1. Piagam Penghargaan Nomor: 6713/122.F/C/1994 Latihan Pra Jabatan tingkat dua Guru SD Terpencil melalui Satuan Bhakti

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Daerah Terpencil yang diangkat berdasarkan formasi Tahun Anggaran 1992/1993 sesuai dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 578 Tahun 1992 tanggal 13 November 1992, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dari tanggal 30 Januari 1993 sampai dengan tanggal 22 Februari 1993.-----

2. Piagam Penghargaan Nomor: 0338/122.A/C/1994 telah mengikuti kegiatan latihan Kerja Guru (KKG,MGBS,&MGMP) untuk bidang studi PMP dan PSPB bertempat di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.-----
3. Piagam Penghargaan Nomor: 6713/122.F/C/1994 Telah Mengikuti Penataran Penggunaan Modul Untuk Sekolah Dasar Kecil Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 7 November Sampai Dengan 16 November 1994 Di Bengkulu.-----
4. Piagam Penghargaan Nomor: AA.036/O/1989 mengikuti Program Pelatihan Wasit Bola Volly yang diselenggarakan oleh SKB. Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.-----
5. Piagam Penghargaan Nomor: 2274/I.22.4/KS/1997 Telah Mengikuti Pelatihan Mata Pelajaran Kesenian (Lagu Wajib dan Nasional) Tingkat Sekolah Dasar SLTP, SMU Yang Telah Diselenggarakan di Kaur Tengah Bengkulu Selatan Tanggal 21 Sampai Dengan 23 Agustus 1997.-----
6. Piagam Penghargaan Nomor: 5746/P2SP/2006 sebagai Peserta Diklat Profesional Penatausahaan Keuangan & Mentri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006.-----
7. Piagam Penghargaan Nomor: 458/SET.MENPORA/D.5/I/2008 Telah mengikuti seminar IPTEK Keolahragaan Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2008, di Kaur.-----
8. Piagam Penghargaan Nomor: 4054/706/KK/B.V/2008 atas partisipasinya sebagai Peserta Seminar Pendidikan dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT Ke-63 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kaur Tahun 2008, dengan tema "Guru Profesional, Bermartabat, Sejahtera, dan Terlindungi Mewujudkan Pendidikan Bermutu", yang diselenggarakan di Kabupaten Kaur tanggal 15 Desember 2008.

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Piagam Penghargaan Nomor: 007/P/YW/BKL/IV-09 Telah berpartisipasi secara aktif sebagai Peserta dalam kegiatan Seminar Pendidikan Tingkat Nasional dengan Tema “Kiat Mendidik Anak Menjadi Cerdas dan Beriman” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Wapalma bekerjasama dengan Program Studi PGSD FKIP Universitas Bengkulu tanggal 12 April 2009 di Bengkulu.-----
10. Piagam Penghargaan Ahli Pengadaan Nasional Telah Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar Jakarta, 06 Februari 2012.-----
11. Piagam penghargaan Nomor: 5.725/1.06/LAN/DIKLATPIM TK.III/Badan Diklat Prov/2012 telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Bengkulu Angkatan Ke-31 yang diselenggarakan tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan 27 November 2012.;-----
12. Piagam Penghargaan atas Partisipasi Sebagai Peserta Work Shop Awal Penyusunan Laporan Status Wilayah Pesisir di Provinsi Bengkulu tanggal 28-29 Juni 2013. ;-----
18. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pengugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-1082atasnamaMARDI, S.Pddengan dasar ;-----  
Menimbang ;-----  
-
  - a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 05/PID.SUS.TPK/2015/PN Bgl tanggal 25 Mei 2013, bahwa saudara MARDI, S.Pd BIN MUHAMAD SALEH NIP 196803221993041001 Pangkat/Golongan Pembina / IV.a dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakini melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Sipil Negara dan Pasal Nomor : 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Keputusan

Bupati;

Mengingat ;-----

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);-----
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);-----
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);-----

Memperhatikan ;-----

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6579/SJ, Nomor

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

2. Surat dari Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor 198/KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Klarifikasi PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;-----
3. Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor 826/21/BINAP/KK/2018 hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2018;-----

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;-----

KESATU : Memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil yang Namanya Tercantum dibawah ini ;-----

Nama :Mardi, S.Pd ;-----

NIP :19680322 199304 1 001;-----

Tempat / tanggal lahir : Tanjunglman/ 22-03-1968;-----

Pangkat /golongan ruang: Pembina / IV.a;-----

Jabatan : Fungsional Guru;-----

Unit Kerja : SDN 26 Kaur;-----

Instansi : Pemerintahan Kabupaten Kaur

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-----

19. Bahwa Penggugat sudah melakukan Keberatan Administratif kepada Tergugat, pada tanggal 11 Februari 2019, tetapi telah ditolak oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 800/148.e/B.II/KK/2019 yang diterima pada tanggal 5 Maret 2019.-----
20. Bahwa Penggugat juga sudah melakukan upaya Banding Administratif atau Keberatan Administratif Tahap II ke Gubernur Bengkulu, pada tanggal 8 Maret 2019, tetapi di tolak sesuai Surat Nomor : 180/196/B.2/2019 yang di terima pada tanggal 25 Maret 2019.-----
21. Bahwa terhadap dasar hukum Pemecatan/Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Pengugat baik pada Konsideran Menimbang,

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat maupun memperhatikan tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa ;-----

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU NO.51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU NO.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menyatakan Bahwa : alasan-alasan yang di gunakan dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah : (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai mana di maksud oleh UU NO.28 Tahun1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).-----
2. Bahwaterhadap UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pengugat tidak dapatDigunakan lagi/Tidak Berlaku lagi karena sudah di cabut.-----
3. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan ada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, dan menurut Pasal I ayat (3) UUD 1945, Negara indonesia adalah negara hukum, dengan demikian sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Harus berdasarkan Prinsip kedaulatan dan Prinsip Hukum, dengan demikian segala bentuk tindakan Aparatur Penyelenggara Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum, tidak boleh berdasarkan pada kekuasaan yang melekat pada kedudukan Aparatur Penyelenggara pemerintah itu sendiri, segala bentuk tindakan Intervensi Negara harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.-----
4. Bahwa Tergugat menjadikan PP No.19 Tahun 2013 Tentang Peraturan Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Dasar Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah Keliru, karena berdasarkan Pasal 362 angka 5, PP No.11 Tahun 2017, Peraturan Tersebut Dinyatakan di cabut dan Tidak berlaku lagi.-----
5. Bahwa dalam Konsidran menimbang huruf d Tergugat juga sudah mengakui bahwa Tindak Pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014;

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tidak terdapat ketentuan peralihan yang mengatur terkait Penjatuhan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang melakukan tindak pidana sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di Undangkan.-----
7. Bahwa pada dasarnya Hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasai Manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun hal tersebut termasuk dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 yang di kenal dengan asas NON-RETRO AKTIF, asas yang melarang memberlakukan surut suatu Undang-Undang.-----  
-
8. Bahwa Surat Keputusan *a-quo* Juga bertentangan dengan Pasal 5 UU NO.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Menegaskan Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan harus Berdasarkan : (a)Asas Legalitas, (b) asas perlindungan HAM, (c) Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
9. Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1082 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA MARDI, S.Pdtanggal 31 Desember 2018.-----  
Tidak mencantumkan kapan berlakunya SK tersebut, sehingga menurut Pengugat SK tersebut nyata dan jelas adalah SK yang cacat yuridis sekaligus cacat formil Karena Mengandung Kekeliruan yang nyata.-----
10. Bahwa terhadap UU No 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tersebut saat ini uu tersebut juga masih dalam tahap persidangan uji materi di mahkamah konstitusi dengan pemohon dan nomor uji materi yaitu ;-----
  - (1.) Nomor 87/PUU-XVI/2018 Pemohon Hendrik.;-----
  - (2.) Nomor 88/PUU-XVI/2018 Pemohon Panca Stiadi, Nawawi, Nurlaila, Joko Budiono.;-----
  - (3.) Nomor Perkara 91/PUU-XVI/2018 Pemohon Novi Valentino, Fatmawati, Markus Lek, Yunius Wuruwu. ;-----Dengan di ajukanya uji materi tersebut di atas terhadap uu no 25 tahun 2014 tersebut Masih dalam status *quo*/belum ada kepastian hukum;-----
11. Bahwa terkait Surat Keputusan 3 (Tiga) Menteri Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6579/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; ketiga keputusan tersebut di atas saat ini Sedang diGugat untuk dibatalkan di Mahkamah Agung karena sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang lebih tinggi.-----
12. Bahwa bahwa terkait Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) Tidak ada Hubungan dan korelasinya dengan Pemberhentian Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----
13. Bahwa terkait dasar hukum pemecatan tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu dipahami karena sifatnya sangat Diskriminatif dan bertentangan dengan kondisi yang sama pada penyelenggara negara.-----
- Yang pertama jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait syarat menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, dalam hal ini Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, dan Bupati/Wakil Bupati, tidak melarang Narapidana mencalonkan diri. Sehingga, di Indonesia masih ada kepala daerah yang notabene yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bekas terpidana, dan mereka diberikan litigasi secara hukum untuk dapat memecat ASN mantan Terpidana.-----
  - Yang Kedua, aturan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, di mana anggota DPR/DPD mantan terpidana tidak dilarang mencalonkan diri, sementara mengapa ASN mantan narapidana tidak boleh. Padahal ASN dan anggota DPR/DPD sama-sama penyelenggara pemerintah.-----
14. Bahwa dalam hukum Indonesia, Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") kita mengenal Asas Hukum yaitu "Ne Bis In Idem" yaitu seseorang tidak boleh dituntut/dihukum dua kali karena perbuatan yang telah mendapatkan Putusan yang telah

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- berkekuatan hukum tetap, terkait permasalahan *a-quo* Penggugat telah menjalani hukuman badan/penjara, dan di dalam Putusan No.05/PID.SUS.TPK/2015/PN Bgl Tidak mencantumkan Pemberhentian dengan hormat/ tidak dengan hormat teradap Diri pengugat, bahwa terhadap hal ini Menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar- komentarnya Pasal demi Pasal dalam halaman 36 menjelaskan “bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang di tentukan dalam Undang-undang dijatuhkan pula Tambahan dengan salah satu dari hukuman tambahan, hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok jadi tidak mungkin di jatuhkan sendiri sendiri” dengan demikian sangat tidak adil saat ini Penggugat harus dihukum kembali dengan pemecatan dari ASN/PNS secara tidak hormat.-----
15. Bahwa Terkait Objek Sengketa *a-quo* sangat bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), Sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) hurufb UU NO.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TATA USAHA NEGARA Sebagai Berikut ;-----
- a. Asas Kepastian Hukum;-----  
Adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dalam hubungan dengan di tertibkannya/dikeluarkannya Objek Perkara *a-quo* Tergugat tidak mengutamakan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan, khususnya dalam membuat alasan dan pertimbangan dikeluarkan nya Surat Keputusan yang menjadi Objek dalam Perkara ini;-----
- b. Asas tertib Penyelenggara Negara ;-----  
Adalah asas yang menjadi landasan Keteraturan, Keserasian, dan Keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, bila dihubungkan dengan Putusan *a-quo*, Tergugat tidak melaksanakan tata laksanakan Pemerintahan sesuai prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pengambilan Keputusan dengan Pedoman Asas Legalitas, Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, sebelum menerbitkan Keputusan *a-quo*; -----
- c. Asas Kepentingan Umum ;-----

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



Adalah Asas yang mendahululakan Kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, hubungannya dengan Surat Keputusan *a-quo* Tergugat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak aspiratif dan tidak Akomodatif terhadap situasi maupun permasalahan yang yang di hadapi Pengugat maupun masyarakat pada umumnya sehingga keputusan Tergugat tidak mewujudkan tujuan hukum yaitu Ketertiban dan Keadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakat dan PNS/ASN yang saat ini ada di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Kaur dan umumnya Semua ASN/PNS yang ada di Provinsi Bengkulu.-----

- d. Asas Keterbukaan ;-----  
Adalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara Yang aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dalam hubungan dengan Putusan *a-quo*, Tergugat Dalam menjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidak akomodatif dalam menyelenggarakan Pemerintahan, dalam Putusan *a-quo* Tergugat telah melanggar Asas ini karena Tergugat Dalam melaksanakan pemerintahannya tidak mengakomodasi Keinginan para pengugat, dan mempelajari semua aturan-aturan hukum dan tumpang tindihnya aturan dalam dasar hukum penerbitan Surat Keputusan *a-quo*.-----

16. Bahwa sebagaimana Argument Hukum Yang sudah Pengugat Kemukakan di atas Maka Demi Hukum dan Keadilan OBJEK SENGKETA padatanggal 31 Desember 2018 Yang di Keluarkan Oleh PENGUGAT HARUSLAH DI BATALKAN.-----

**VI. PENUNDAAN ;-----**

Bahwa Melalui Majelis yang mulia ini Pengugat Memohon Pelaksanaan Terhdap Objek Sengketa *a-quo* sebagaimana telah di sebutkan di atas yang di keluarkan oleh Tergugat, untuk di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap dan Mengikat.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 di ubah menjadi UU No.9 Tahun 2004 dan perubahan Terahirnya UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sbb :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Bahwa Berdasarkan Pasal 67 Ayat(4) huruf a UU No.5 Tahun 1986 di ubah menjadi UU No.9 Tahun 2004 dan perubahan terakhirnya UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sbb :-----

- Permohonan Penundaan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (2) dapat di dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
1. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, telah kehilangan hak-hak sebagai nyata merugikan Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selama ini menjadi sumber penghidup keluarga Penggugat. Penggugat telah kehilangan mata pencarian atau penghasilan yang sebelumnya diterima setiap bulan, yang menjadi sumber kehidupan keluarga Penggugat;-----
  2. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa dipecat atau diberhentikan dengan Tidak hormat Oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan hilangnya sumber pendapatan Penggugat yang menjadi sumber penghidupan keluarga Penggugat serta kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak Penggugat;-----
  3. Untuk melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bagi Pengugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, cukup beralasan bagi Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
  4. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas diri Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Putusan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat atas perkara ini;-----

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengingat Gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berkenaan menyatakan dan/atau memerintahkan agar mengeluarkan penetapan berupa ;-----

## VII. PETITUM ;-----

- A. Dalam Penundaan ;-----
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.-----
  2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1082 TAHUN 2018 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA MARDI, S.Pd tanggal 31 Desember 2018 sampai ada Putusan yang Berkekuatan hukum tetap.-----
- B. Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1082 TAHUN 2018 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama MARDI, S.Pd tanggal 31 Desember tahun 2018;-----
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1082 TAHUN 2018 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama MARDI SP.d tanggal 31 Desember tahun 2018;-----
  4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi jabatan Penggugat dengan cara mengembalikan jabatan Penggugat kejabatan semula atau dalam jabatan yang setara;-----
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 9 Mei 2019 pada persidangan tanggal 9 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI ;-----

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut :-----

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-----
2. Bahwa objek gugatan terhadap Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-1082 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Mardi, S.Pd, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
3. Berdasarkan maksud angka 1, 2, dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.-----

## II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa dasar hukum pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Penggugat baik pada konsideran menimbang, mengingat maupun memperhatikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
2. Bahwa Penggugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 05/PID.SUS.TPK/2015/PN Bgl Tanggal 25 Mei 2015 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.-----
3. Bahwa putusan pengadilan tentang tindak pidana Korupsi yang dilakukan Penggugat mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah setelah keluarnya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu pada tanggal Tanggal 25 Mei 2015.-----
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.-----
5. Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah berdasarkan pada prinsip kedaulatan dan prinsip hukum yaitu

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL





berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

- a. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b, dan PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 250 huruf b disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.-----
  - b. PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 252 tentang manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa pemberhentian PNS karena dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----
  - c. PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 266 ayat (1) huruf b tentang manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA. JF selain JF Utama.-----
  - d. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018.-----
  - e. Surat dari badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor 138 /KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Klarifikasi PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;-----
6. Bahwa didalam konsideran Mengingat pada objek sengketa, Tergugat Tidak Memuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagai dasar pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pengguat.-----

7. Bahwa Tergugat juga tidak menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Dasar Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pengguat.:-
8. Bahwa tidak benar jika tergugat mengakui bahwa Tindak Pidana yang dilakukan pengguat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang termuat dalam konsideran menimbang huruf d, Konsideran menimbang dalam objek sengketa hanya terdiri dari huruf a, b dan c. -----
9. Bahwa didalam dasar hukum pemberhentian dengan tidak hormat tidak ada pemberlakuan surut suatu undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan asas Non Retroa Aktif.-----
10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-1082 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Saudara Mardi, S.Pd telah sesuai dengan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 tentang Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan Karena melakukan Tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.-----
11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-1082 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Mardi, S.Pd berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Surat Keputusan tersebut yaitu mulai Tanggal 31 Desember Tahun 2018. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan" -----  
Pemberlakuan surat keputusan tersebut diatas juga sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal Petunjuk Peaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam angka 2 point b dinyatakan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS".-----

12. Bahwa terhadap uji materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi, telah keluar keputusannya pada hari Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2019 dengan nomor keputusan Nomor 87/PUU-XVI/2018, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tidak dalam status quo/belum ada kepastian hukum.-----

13. Bahwa terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu jelas mempunyai hubungan dan korelasi terhadap terbitnya surat keputusan *Aquo*, yaitu terkait dengan dasar lahirnya kabupaten Kaur, sehingga Pemerintah kabupaten Kaur memiliki kewenangan selaku daerah otonom sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.-----

14. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ;-----

- Asas Kepastian Hukum ;-----
- Asas Tertib Penyelenggara Negara ;-----
- Asas Kepentingan umum ;-----
- Asas keterbukaan ;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat.-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-1082 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mardi, S.Pd adalah sah.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya.-----

Demikian Jawaban gugatan ini kami sampaikan, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai Amiin.;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Mei 2019, pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Mei 2019, pada persidangan tanggal 22 Mei 2019 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicockkan dengan pbandingnya, sebagai berikut ;-----

- | N0. | Kode Bukti | Perihal   |
|-----|------------|---|
| 1.  | P-1        | Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-152 tanggal 31 maret 1993 (Sesuai dengan aslinya);-----  |
| 2.  | P-2        | Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-417 tanggal 24 Mei 1994 (sesuai dengan aslinya);-----   |
| 3.  | P-3        | Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-1082 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mardi, S.Pd tanggal 31 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya) ;----- |
| 4.  | P-4        | Tanda terima Surat dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 31 Desember 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----  |
| 5.  | P-5        | Surat Bupati Kaur Nomor 800/148.e/B.II/KK/2019 Perihal Jawaban Keberatan Administratif tanggal 22 Februari 2019 (fotocopy dari fotocopy);-----  |
| 6.  | P-6        | Surat Gubernur Bengkulu Nomor 180/196/B.2/2019 Hal Jawaban Keberatan Administratif Tahap II tanggal 19 Maret 2019 ( Sesuai dengan aslinya);-----  |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-7 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembedingnya, sebagai berikut :-----

- | NO. | Kode Bukti | Perihal  |
|-----|------------|--|
| 1.  | T-1        | Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-1082 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mardi, S.Pd tanggal 31 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);-----   |
| 2.  | T-2        | Salinan Putusan Nomor : 05/Pid.SUS.TPK/2015/PN.BGL atas nama Mardi, S.Pd tanggal 25 Mei 2015 (Sesuai dengan aslinya);-----   |
| 3.  | T-3        | Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;----- |
| 4.  | T-4.       | Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tanggal 2 Oktober 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----   |
| 5.  | T-5        | Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor 138/KR.VII/BKN.E/XI/2017 Perihal Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur atas nama Sapto Mugiyanto, S.IP., M.Si Dan kawan-kawan (22 orang) tanggal 24 Nopember 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----  |
| 6.  | T-6        | Berita Acara Rapat Tim BINAP Nomor 862/21/BINAP/KK/2018 tanggal 21 Desember 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----   |
| 7.  | T-7        | Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanggal 28 Februari 2019 (fotocopy dari fotocopy);-----   |

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi fakta dan ahli dalam perkara ini ;-----

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 8 Juli 2019 pada persidangan tanggal 8 Juli 2019 dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya dalam perkara ini yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-1082 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Mardi, S.Pd. tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti P-03 = T-1) karena penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui surat Jawabannya tertanggal 9 Mei 2019 selain telah mengajukan Jawabannya namun juga mengajukan Eksepsi;-----

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

## Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut : -----

1. *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*-----
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*-----
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setelah Majelis Hakim membaca bagian Eksepsi serta keseluruhan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya substansi yang bersifat ekseptif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini, maka sudah selayaknya menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;-----

Menimbang, bahwa walaupun tidak menjadi eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* yang meliputi :--

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ? ;-----
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat ? ;-----
3. Apakah Penggugat mengajukan gugatannya masih dalam tengang waktu ?;-

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## OBJEK SENGKETA YANG DAPAT DIGUGAT DI PTUN-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan factual);-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat konkret, individual, final (bersifat final dalam arti luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan berbentuk tertulis yang bersifat konkrit dikeluarkan oleh Bupati Kaur (*in casu* Tergugat) yang merupakan pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf b mencantumkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pada bagian mengingat dicantumkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan, berisi tindakan memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang atau secara individual yaitu Mardi, S.Pd (in casu Penggugat) yang ditandatangani oleh Bupati Kaur serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum sehingga Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat untuk menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

*Pasal 2 -----*

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat pidana;--
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.-----

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa a quo diketahui bahwa pemberhentian Penggugat sebagai guru dengan status Pegawai Negeri Sipil dan terakhir bertugas sebagai fungsional guru pada unit kerja SDN 26 Kaur (vide Bukti P-3=T-1) dikaitkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 05/PID.SUS.TPK/2015/PN Bgl tanggal 25 Mei 2015 (vide Bukti T-2) bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 tersebut di atas, sehingga dapat menjadi objek sengketa yang diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan:-----

## KEPENTINGAN MENGUGAT PENGUGAT -----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan adanya kerugian tersebut terdapatlah kepentingan

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana adagium hukum *point d'interes*, *point d'action* yang bermakna hanya yang berkepentingan yang dapat menggugat ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional Guru pada Unit Kerja SDN 26 Kaur sebagaimana tercantum dengan jelas di dalam objek sengketa *a quo* sebagai pihak yang dituju langsung (vide bukti P-03 = T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil yaitu beban moral diri maupun keluarga di masyarakat dan juga dirugikan secara materil dimana Penggugat serta anak dan istrinya kehilangan sumber penghidupan berupa gaji/penghasilan termasuk didalamnya hak-hak pensiun, layanan kesehatan dan lainnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkan Objek Sengketa bahwa Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan hak-hak kepegawaian sebagai sumber penghasilannya ;-----

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan sehingga memenuhi Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

## TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur pada tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti P-04), kemudian telah melakukan upaya keberatan administrative kepada Bupati Kaur yang telah mendapat jawaban melalui Surat Nomor : 800/148.e/B.II/KK/2019 perihal Jawaban Keberatan Administratif tanggal 22 Februari 2019 (*vide* bukti P-05) dan juga telah melakukan keberatan administrative tahap II kepada Gubernur Bengkulu yang telah mendapat jawaban melalui Surat Nomor : 180/196/B.2/2019 hal : Jawaban Keberatan Administratif Tahap II tanggal 19 Maret 2019 (*vide* bukti P-6) serta Gugatan didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 70/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 04 April 2019 sehingga masih memenuhi tengang waktu yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*--

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *a quo* diketahui bahwa yang menandatangani adalah Bupati Kaur yang memimpin Pemerintahan Kabupaten Kaur, dimana berdasarkan pengetahuan umum diketahui bahwa Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu, maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga telah tepat gugatan Penggugat diajukan untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui bahwa seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi dan Pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

## **DALAM POKOK PERKARA;** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Alat Bukti dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Alat Bukti dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat adalah seseorang yang berpendidikan SPG tahun 1988 yang pernah menjadi calon pegawai negeri sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.813.2-152 tanggal 31 Maret 1993 (*vide* bukti P-01);-----
- Bahwa Penggugat adalah seseorang yang pernah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK. 821.12-417 tanggal 24 Mei 1994 (*vide* bukti P-02);-----
- Bahwa Penggugat pernah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwa oleh Penuntut umum dalam dakwaan primair serta dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 05/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 25 Mei 2015 yang berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-2);-----
- Bahwa setelah menjalani masa hukuman, jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai fungsional guru pada unit kerja SDN 26 Kaur (*vide* bukti P-03 = T-1);-----

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 desember 2018 telah dilaksanakan kegiatan rapat tim BINAP Kabupaten Kaur yang tertuang ke dalam Berita Acara Rapat Tim BINAP Nomor : 862/21/BINAP/KK/2018 (*vide* bukti T-6);---
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-1082 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Mardi, S.Pd. tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti P-03=T-01);-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa *a quo*, apakah *objectum litis* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitannya dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangannya ataukah tidak ?;-----

Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa *PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap : PNS yang menduduki :*

1. *JPT Pratama;* -----
2. *JA;* -----
3. *JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan;* -----
4. *JF. Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula;*-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan Pembina/IV.a, dengan jabatan sebagai Fungsional Guru pada unit kerja SDN 26 Kaur;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa *Jabatan Fungsional adalah sekelompok*

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jabatan yang berfungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat merupakan bagian dari Jabatan Fungsional sebagai fungsional guru pada unit kerja SDN 26 Kaur pada instansi Pemerintah Kabupaten Kaur, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

## Prosedur Penerbitan Objek Sengketa-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-1082 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Mardi, S.Pd. tanggal 31 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Penggugat adalah *Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah* ;-----

Menimbang, bahwa dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut nomenklatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen diketahui bahwa *Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam jabatan sebagai guru karena :*  
*a. Melanggar sumpah/janji; b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;-----*

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas diketahui Penggugat merupakan seorang guru dengan status Pegawai Negeri Sipil sehingga juga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan pemberhentian dengan tidak hormat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma yang mengatur segi prosedur penerbitannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan pertimbangan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 05/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 25 Mei 2015 (*vide* bukti T-2) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dikarenakan Penggugat pernah dihukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 05/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 25 Mei 2015 (*vide* bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karena melakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

**Pasal 266**-----

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya dan JF ahli utama; atau;-----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, Penggugat merupakan guru Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional guru pada unit kerja SDN 26 Kaur instansi Pemerintah Kabupaten Kaur, adapun jabatan fungsional guru merupakan jabatan fungsional maka berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Penggugat selaku Pegawai negeri sipil diusulkan oleh Pyb kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Kaur (*in casu* adalah Tergugat);-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang terdapat pada ketentuan pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 54:-----

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/secretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawain di instansi masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan norma hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Kaur adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur dan PPK di Pemerintah Kabupaten Kaur adalah Bupati Kaur ;-

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur sekaligus selaku Ketua Tim telah melakukan telaah terhadap tindak lanjut status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Berita Acara Rapat BINAP Nomor : 862/21/BINAP/KK/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyepakati untuk segera membuat Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kaur yang tersandung Pidana Korupsi dan Putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap terhadap 10 (sepuluh) orang data terlampir dan diketahui bahwa ada nama Penggugat a quo di nomor urut 3 pada data lampiran tersebut. (vide Bukti T-06);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Bupati Kaur (*in casu* Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menindak lanjuti hasil telaah /usulan keputusan rapat tim BINAP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2018 dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P-03 = T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

## SUBSTANSI OBJEK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada konsideran objek sengketa *a quo* memuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pertimbangan pemberhentian dengan tidak hormat adalah keliru karena tidak dapat digunakan lagi/tidak berlaku lagi karena sudah dicabut, terhadap dalil ini akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan hingga pada bagian memutuskan pada objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pencantuman Undang-Undnag yang dimaksud Penggugat pada dalilnya sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah keliru menggunakan peraturan perundang-undangan dengan

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberlakukan surut atau lebih dikenal dengan asas Non-Retro Aktif, terhadap dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2018, dan berdasarkan Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditentukan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan yaitu tanggal 30 Maret 2017 sehingga pada saat objek sengketa *a quo* dikeluarkan secara *ex nunc* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menjadi konsideran atau salah satu dasar dalam penerbitan Objek Sengketa sudah berlaku sehingga dapat diterapkan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut di atas tidak terbukti dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya juga mendalilkan bahwa Objek sengketa tidak memenuhi syarat formil dan materiil dikarenakan tidak mencantumkan kapan dimulai diberlakukannya objek sengketa tersebut, terhadap dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan bahwa *keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum di atas diketahui bahwa walaupun suatu keputusan tidak mencantumkan kapan mulai berlakunya, namun secara normatif sudah di atur bahwa berlaku sejak tanggal ditetapkan, dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* diketahui bahwa ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 sehingga dapat diketahui bahwa objek sengketa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018 dan terhadap dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan patut dikesampingkan;-----

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa yaitu:-----

1. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 05/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 25 Mei 2015 (*vide bukti T-2*);-----
2. Bahwa Penggugat diberhentikan melalui Objek Sengketa tertanggal 31 Desember 2018 dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 05/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 25 Mei 2015 (*vide bukti T-2*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa pada pokoknya substansi objek sengketa *a quo* merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:--  
*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*-----

- a. Melakukan *Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;-----
- b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*;-----
- c. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau*;-----
- d. *Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana*;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa pada pokoknya merupakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 05/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 25 Mei 2015 (*vide* bukti T-2) atas nama Mardi, S.Pd. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 05/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 25 Mei 2015 dimana Penggugat sebagai terdakwa (Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay-Kinal), Majelis Hakim menemukan Pertimbangan Hukum pada halaman 59-62 yang pada pokoknya Majelis hakim menilai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi (*Vide* Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi serta didalam pertimbangan hukum putusan pidana tersebut pada pokoknya juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa ( *in casu* Penggugat) telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi substansi sepanjang berkaitan dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 05/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 25 Mei 2015 yang dihubungkan dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara secara nyata telah memenuhi syarat dan bersifat koheren sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara Substansi tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa seluruh uraian di atas diketahui bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai berikut:-----

## PENGUJIAN OBJEK SENGKETA TERHADAP AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a-quo* sangat bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), Sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan : ----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya cacat yuridis, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sejalan dengan azas Kepastian Hukum dan azas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan prosedur yang diamanahkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah melakukan

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telaah terhadap tindak lanjut status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Berita Acara Rapat BINAP Nomor : 862/21/BINP/KK/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyepakati untuk segera membuat Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kaur yang tersandung Pidana Korupsi dan Putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T-06), dengan adanya tindakan Tergugat melakukan telaah terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Objek Sengketa agar tidak adanya kepentingan warga masyarakat yang dirugikan dikarenakan tindakan sewenang-wenang tidak berdasarkan hukum, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa *a quo* selaras dengan Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalil Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik telah keliru dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* baik dalam pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga telah mengajukan permohonan penundaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

## DALAM PENUNDAAN-----

Menimbang, bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berwenang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan,

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ada adagium “Presumptio justae Causa” yang artinya bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu dianggap sah menurut hukum sampai terbukti sebaliknya melalui suatu pembatalan oleh pengadilan, namun Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

*Pasal 67 -----*

*Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. -----*

*Ayat (3) : permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas diketahui bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya halaman 12-13 didapatkan ada 4 (empat) poin yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan yaitu : -----

*Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, telah kehilangan hak-hak sebagai nyata merugikan Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selama ini menjadi sumber penghidup keluarga Penggugat. Penggugat telah kehilangan mata pencarian atau penghasilan yang sebelumnya diterima setiap bulan, yang menjadi sumber kehidupan keluarga Penggugat;-----
7. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa dipecat atau diberhentikan dengan Tidak hormat Oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan hilangnya sumber pendapatan Penggugat yang menjadi sumber penghidupan keluarga Penggugat serta kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak Penggugat;-----
8. Untuk melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bagi Pengugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, cukup beralasan bagi Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
9. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas diri Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Putusan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan mendesak dari Penggugat yang harus

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum serta berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah seharusnya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

**Mengingat**, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### -----MENGADILI-----

#### DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;-----

#### DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2019** oleh kami : **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri juga oleh Kuasa Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ULIA ALBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. PNBP lainnya	:	Rp.	20.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	37.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. ATK	:	Rp.	100.000,-
Jumlah	:	Rp.	203.000,-

(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)